



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 74/PID.SUS /20 11/PT.BJM.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin  
yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat  
banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam  
perkara

Terdakwa :- -----

-----

Nama lengkap : **H.BAHSANUDDIN, S.Sos.MAP Bin**

**BAHRUN ;**

Tempat lahir : Lasung ;

Umur/tanggal lahir : 2 Pebruari 1973 ;

Jenis kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Gang Delimanur Rt.005,  
Desa Kampung Baru, Kec.Simpang  
Empat Kab.Tanah Bumbu ; -----

halaman 1 dari 18 halaman  
putusan No.  
74/PID.SUS/2011/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Agama : Islam ;

-----  
-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

Periode 2009- 2014 ;

-----

Pendidikan : S2 (tamat) ;

-----  
-----

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat  
Hukum ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut

-----

- Telah membaca :

-----

-----

I. Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi  
putusan Pengadilan Negeri Kotabaru , tanggal 9 Juni 2011  
Nomor 125/Pid.Sus /20 11/ PN.Ktb yang amarnya adalah sebagai  
berikut ;

-----

----

Menyatakan Terdakwa **H.BAHSANUDDIN, S.Sos.MAP Bin BAHRUN** tidak  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana “ **Melakukan Perbuatan**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

**Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga** “ seperti  
dalam dakwaan Primer Penuntut Umum ;

Membebaskan Terdakwa **H.BAHSANUDDIN, S.Sos.MAP Bin BAHRUN** dari  
dakwaan Primer Penuntut Umum ;

Menyatakan Terdakwa **H.BAHSANUDDIN, S.Sos.MAP Bin BAHRUN** telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana “ **Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam  
Lingkup Rumah Tangga Yang Tidak Menimbulkan Halangan  
Untuk Menjalankan Pekerjaan Sehari- hari** ” ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali  
jika dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim  
karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan Tindak  
Pidana lain Sebelum Berakhirnya Masa Percobaan selama 6  
(enam) bulan ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

halaman 3 dari 18 halaman  
putusan No.  
74/PID.SUS/2011/PT.BJM



-----

II. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2011 Nomor 10/Akta.Pid/2010/PN.Ktb, yang dibuat oleh R. SOESTATIO ARIBOWO, SH, Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 9 Juni 2011 No. 125/Pid.Sus./2011/PN. Ktb dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa 16 Juni 2011 No. 10/Akta.Pid/2011/PN. Ktb;- -----

-----

Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 14 Juni 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2011 No. 10/Akta.Pid/2011/PN. Ktb ;

-----

Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 24 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri kotabaru pada tanggal 15 Juli 2011, dan salinan Kontra memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2011 ;

-----

Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, dengan surat resmi masing-masing ter tanggal 21 Juli 2011 No. W15.U5-1610 B-Pid.06.02/VII/2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Umum tertanggal 09 Maret 2011 No. Reg. Perkara : PDM -  
049/ BTL/ 03/2011 ,Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai  
berikut :

-----  
----

**DAKWAAN :**-----

-----

## **P R I M A I R**

-----Bahwa terdakwa **H.BAHSANUDDIN, S.Sos.MAP Bin BAHRUN**  
pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2010 sekira pukul Wita, atau  
setidak-tidaknya pada kurun waktu dalam bulan Januari di tahun  
2010, bertempat Jl.Manggis Gg Guru, Desa Batulicin,  
Kec.Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, atau setidak-tidaknya di suatu  
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Kotabaru, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam**  
**lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf**  
**a**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

-----  
-----

Bahwa Terdakwa dan Hj.Ina Setiawati adalah pasangan suami istri  
yang menikah pada hari Minggu tanggal 7 Desember 1997 Pukul  
10.00 wita di Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut  
berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan  
Selatan, Nomor : 112,07,XII,1997 tanggal 8 Desember 1997 ;

-----

halaman 5 dari 18 halaman  
putusan No.  
74/PID.SUS/2011/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Bahwa awalnya sebelum kejadian terdakwa dan Hj.Ina Setiawati dan 2 (dua) orang anaknya bernama Muhammad Riski Syabana dan Ahmad Akbar Alfarizy tinggal serumah di Gg.Karunia Makmur Rt.10 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kab.Tanah Bumbu ;

-----

Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 20.30 wita sepulang dari sekolah di Bajarmasin Hj.Ina Setiawati tertidur dan bangun sekitar pukul 23.30 wita, dan melihat terdakwa sudah tidak ada dirumah.Setelah menghubungi sebanyak 3 (tiga) kali ke hand phone terdakwa, baru yang ketiganya diangkat dan langsung menanyakan kepada terdakwa dengan kata-kata **"Ada biniankah di higa"**, yang dalam bahasa Indonesinya **" Ada perempuankah disamping "** Selanjutnya Hj.Ina Setiawati mengirim pesan melalui sms yang berbunyi **"Kami tulakan, handak betahun baru jua....."**, yang dalam bahasa Indonesia **"Kami berangkat, mau bertahun baru juga....."**. Selanjutnya Hj.Ina Setiawati dengan bersama dengan 2 (dua) orang anaknya Muhammad Rizki Syabana dan Ahmad Akbar Alfarizy menaiki mobil Honda Jazz warna biru muda No.Pol.DA 99 IN.Sesampianya didepan rumah makan ASIAN berpapasan dengan mobil Nissan Terrano Warna Hitam No.Pol.DA 7137 AM, lalu Hj.Ina Setiawati berputar arah mengikuti mobil terdakwa ;

-----

Setelah terdakwa mengetahui bahwa mobilnya didikuti oleh mobil Hj.Ina Setiawati, lalu terdakwa berusaha menghindar, ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jl. Pelabuhan Very dan masuk ke gang-gang hingga akhirnya terdakwa menghentikan mobilnya di Gang Guru, dan korban menghentikan mobilnya di sebelah kanannya. Lalu Hj. Ina Setiawati keluar dari mobilnya begitu juga Terdakwa, lalu terdakwa menghampiri korban di samping kanan mobil korban dan ketika itu korban berkata **"Turunkan biniannya, mana biniannya buka lawangnya"**. Pada saat yang bersamaan ada mobil lain yang akan lewat selanjutnya korban memindahkan mobilnya di depan mobil terdakwa, dan selanjutnya korban turun dari mobilnya. Ketika korban mendekati mobil terdakwa, terdakwa dengan sekuat tenaga menarik tangan korban dan menutup mulut korban kuat-kuat, lalu mendorongnya masuk ke dalam mobil korban, yang berakibat sudut bibir korban sebelah kanan mengalami luka lecet, dan memar pada lengan kiri atas. -----

Selanjutnya korban segera melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Batulicin.

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Amanah Husada Nomor:002/VER/1/2010, tertanggal 4 Januari 2010 yang ditandatangani oleh dr.Kusuma Danubrata, di peroleh hasil sebagai berikut : -----

Pada mulut terdapat luka lecet geser pada sudut bibir sebelah kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

-----  
Pada lengan terdapat luka memar pada lengan kiri atas akibat persentuhan ----- Perbuatan terdakwa tersebut

halaman 7 dari 18 halaman  
putusan No.  
74/PID.SUS/2011/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.

## SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **H.BAHSANUDDIN, S.Sos.MAP Bin BAHRUN** pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2010 sekira pukul Wita, atau setidaknya pada kurun waktu dalam bulan Januari di tahun 2010, bertempat Jl.Manggis Gg Guru, Desa Batulicin, Kec.Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa dan Hj.Ina Setiawati adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 7 Desember 1997 Pukul 10.00 wita di Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, Nomor : 112,07,XII,1997 tanggal 8 Desember 1997 ;

-----  
Bahwa awalnya sebelum kejadian terdakwa dan Hj.Ina Setiawati





dan 2 (dua) orang anaknya bernama Muhammad Riski Syabana dan Ahmad Akbar Alfarizy tinggal serumah di Gg.Karunia Makmur Rt.10 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kab.Tanah Bumbu ;

-----

Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 20.30 wita sepulang dari sekolah di Bajarmasin Hj.Ina Setiawati tertidur dan bangun sekitar pukul 23.30 wita, dan melihat terdakwa sudah tidak ada dirumah.Setelah menghubungi sebanyak 3 (tiga) kali ke hand phone terdakwa, baru yang ketiganya diangkat dan langsung menanyakan kepada terdakwa dengan kata-kata **"Ada biniankah di higa"**, yang dalam bahasa Indonesinya **" Ada perempuankah disamping "** Selanjutnya Hj.Ina Setiawati mengirim pesan melalui sms yang berbunyi **"Kami tulakan, handak betahun baru jua....."**, yang dalam bahasa Indonesia "Kami berangkat, mau bertahun baru juga.....". Selanjutnya Hj.Ina Setiawati dengan bersama dengan 2 (dua) orang anaknya Muhammad Rizki Syabana dan Ahmad Akbar Alfarizy menaiki mobil Honda Jazz warna biru muda No.Pol.DA 99 IN.Sesampianya didepan rumah makan ASIAN berpapasan dengan mobil Nissan Terrano Warna Hitam No.Pol.DA 7137 AM, lalu Hj.Ina Setiawati berputar arah mengikuti mobil terdakwa ;

-----

Setelah terdakwa mengetahui bahwa mobilnya diikuti oleh mobil

halaman 9 dari 18 halaman  
putusan No.  
74/PID.SUS/2011/PT.BJM



Hj.Ina Setiawati, lalu terdakwa berusaha menghindari, ke Jl.Pelabuhan Very dan masuk ke gang-gang hingga akhirnya terdakwa menghentikan mobilnya di Gang Guru, dan korban menghentikan mobilnya di sebelah kanannya. Lalu Hj.Ina Setiawati keluar dari mobilnya begitu juga Terdakwa, lalu terdakwa menghampiri korban di samping kanan mobil korban dan ketika itu korban berkata **"Turunkan biniannya, mana biniannya buka lawangnya"**. Pada saat yang bersamaan ada mobil lain yang akan lewat selanjutnya korban memindahkan mobilnya di depan mobil terdakwa, dan selanjutnya korban turun dari mobilnya. Ketika korban mendekati mobil terdakwa, terdakwa dengan sekuat tenaga menarik tangan korban dan menutup mulut korban kuat-kuat, lalu mendorongnya masuk ke dalam mobil korban, yang berakibat sudut bibir korban sebelah kanan mengalami luka lecet, dan memar pada lengan kiri atas. -----

Selanjutnya korban segera melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Batulicin.

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Amanah Husada Nomor:002/VER/1/2010, tertanggal 4 Januari 2010 yang ditandatangani oleh dr.Kusuma Danubrata, di peroleh hasil sebagai berikut : -----

a. Pada mulut terdapat luka lecet geser pada sudut bibir sebelah kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

b. Pada lengan terdapat luka memar pada lengan kiri atas akibat persentuhan dengan benda tumpul ;



-----  
----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 (4) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga. -----

----- Menimbang, bahwa dengan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2011, No. Reg. Perkara : PDM - 049/ BTL/ 03/20 11. menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-  
-----  
-----

Menyatakan Terdakwa **H.BAHSANUDDIN, S.Sos.MAP Bin BAHRUN** tidak terbukti melakukan tindak pidana **"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a"**, sebagaimana diatur dalam **pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga** dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;  
-----

Membebaskan Terdakwa **H.BAHSANUDDIN, S.Sos.MAP Bin BAHRUN** karena itu dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

Menyatakan Terdakwa **H.BAHSANUDDIN, S.Sos.MAP Bin BAHRUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak**

halaman 11 dari 18 halaman  
putusan No.  
74/PID.SUS/2011/PT.BJM



menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga dalam dakwaan subsidaer Jaksa Penuntut Umum; -

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

-----  
-----

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

-----  
-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

-----

----- Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya tertanggal 14 Juni pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

-----

- Bahwa, pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo dipandang belum memenuhi rasa keadilan karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menerima permohonan banding dan memutuskan sebagaimana yang tersebut pada amar tuntutan



Penuntut Umum/ Pembanding tersebut ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 24 Juni 2011 yang pada pokoknya Terdakwa/ Terbanding mengemukakan bahwa alasan penjatuhan pidana pada putusan Pengadilan tingkat pertama cukup komprehensif dalam mempertimbangkan rasa keadilan baik untuk kepentingan saksi korban, masyarakat dan juga rasa keadilan bagi Terdakwa (Termohon banding) karena itu menurut Termohon banding putusan tersebut telah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga Termohon banding tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum, surat Visum et Repertum dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri tersebut dapat disimpulkan adanya fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam. 01.00 Wita di Desa Batu Licin, kec. Batu Licin, kab. Tanah Bumbu, Terdakwa dengan mengendarai mobilnya terlihat oleh Terdakwa mobilnya dikejar oleh mobil yang dikendarai oleh Hj. INA SETIAWATI mantan isteri Terdakwa dan pada saat itu disamping telepon terdakwa berbunyi, juga ban

halaman 13 dari 18 halaman  
putusan No.  
74/PID.SUS/2011/PT.BJM



mobil Terdakwa bocor maka Terdakwa memperhentikan mobilnya  
; -----

Bahwa, pada saat itu pula mobil Hj. INA SETIAWATI berhenti  
disamping mobil Terdakwa dan Hj. INA SETIAWATI keluar dari  
dalam mobil dan menyuruh Terdakwa untuk turun;  
-----

Bahwa, kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobilnya lalu  
kemudian merangkul dan menutup mulut Hj. INA SETIAWATI  
yang waktu itu berteriak-teriak dengan tangan serta  
menyuruh masuk kedalam mobil Hj. INA SETIAWATI ; -

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Hj. INA SETIAWATI  
mengalami luka lecet disudut bibir dan luka lebam dilengan  
kiri, sesuai dengan hasil Visum et Refertum dari Rumah  
Sakit Amanah Husada dari Dokter KUSUMA DANU tertanggal 4  
januari 2010 No. 002/VER/I/12010 ;  
-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah  
didakwa dengan Dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu dakwaan  
Primair melanggar pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 ayat (1) UU RI  
No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah  
Tangga, sedangkan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 5 huruf a  
jo Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004, karena itu yang  
harus dibuktikan oleh Hakim adalah dakwaan Primair, dan  
bilamana dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair  
tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi sebaliknya bilamana  
dakwaan Primair tidak terbukti maka baru dakwaan Subsidair yang  
akan dibuktikan ;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum dikaitkan dengan unsur- unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa H. BAHSANUDIN, S.Sos MAP BIN BAHRUN tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 9 Juni 2011 No. 125/Pid.Sus/2011/PN. Ktb, dapat menerima dan membenarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, sepanjang mengenai terbukti nya unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan Subsidair, karena dipandang telah tepat dan benar, sehingga karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan menjadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Juni 2011 setelah diteliti tidak terdapat fakta dan bukti yang signifikan dan Majelis Hakim tingkat banding menilai tidak cukup berharga untuk dapat dikabulkan dengan membatalkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan tingkat pertama, karena dalam menjatuhkan pidana oleh Majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan baik alasan- alasan yang memberatkan dan meringankan ;

-----  
----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan

halaman 15 dari 18 halaman  
putusan No.  
74/PID.SUS/2011/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

kepadanya oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah tangga dan pula tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pema'af yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, maka kepada Terdakwa H. BAHSANUDIN, S.Sos.MAP Bin BAHRUN harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana berdasarkan dakwaan Subsidair tersebut, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 9 Juni 2011 Nomor 125/Pid.Sus/2011/PN. Ktb harus dikuatkan, termasuk mengenai penjatuhan pidana percobaan ( Pasal 14 a ayat (1) KUHP ) di rasa setimpal dan memenuhi Rasa keadilan bagi masyarakat, saksi, korban maupun Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

----- Mengingat, Pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT), dan UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 9 Juni 2011 No. 125/Pid.Sus /2011/ PN.Ktb, yang dimintakan banding tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) . -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **RABU, TANGGAL 10 AGUSTUS TAHUN 2011** oleh kami **HM. MAS'UD HALIM, SH.M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, selaku Hakim Ketua, **H. BACHRIN NOOR, SH** dan **H. MUHAMMAD. YUSUF, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 74/Pen.Pid.Sus/20 11/PT.BJM tanggal 28 Juli 2011 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **I KETUT PAYU ADNYANA, SH. MH.** Panitera pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-

Hakim Ketua,

**HM. MAS'UD HALIM., SH.M.Hum**

Hakim Anggota,  
Hakim Anggota,

halaman 17 dari 18 halaman  
putusan No.  
74/PID.SUS/2011/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

H. BACHRIN NOOR, SH  
MUHAMMAD YUSUF, SH.M.Hum

H.

Panitera Pengganti,

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.MH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)